



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
BANDA ACEH

www.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96-K/PM I-01/AD/VI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EDY SYAHPUTRA
Pangkat/NRP	: Kopda / 31980013680276
Jabatan	: Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala
Kesatuan	: Kodim 0108/Agara
Tempat, tanggal lahir	: Binser, 17 Februari 1976
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Lawe Sigala-gala Barat Jaya, Kec. Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0108/Agara selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/05/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012.
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera secara berturut-turut yaitu :
  - a. Perpanjangan penahanan I selama 30 hari sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/227/XI/2012 tanggal 14 November 2012.
  - b. Perpanjangan penahanan II selama 30 hari sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/244/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
  - c. Perpanjangan Penahanan IV selama 30 hari sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/115-III/2013 tanggal 15 Pebruari 2013.
  - e. Perpanjangan Penahanan V selama 30 hari sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/35/III/2013 tanggal 11 Maret 2013.
  - f. Perpanjangan Penahanan VI selama 30 hari sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/50/IV/2013 tanggal 16 April 2013.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013, berdasarkan Surat Penetapan Nomor Tap/29-K/PMI-01/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013;
4. Kepala pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 berdasarkan Surat Penetapan Nomor Tap/32-K/PM I-01/AD/VI/2013 tanggal 23 Juli 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-7/A-71/XII/2012 tanggal 08 Pebruari 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/80/Pera/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/92-K/AD/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/118-K/PM I-01/AD/VI/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/186-K/PM I-01/AD/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/92-K/AD/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat - surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti milik Kopda Edy Syahputra NRP 31980013680276, Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala, Kodim 0108/Agara;

- b) 1 (satu) lembar Foto copy foto hasil tes urine Kopda Edy Syahputra NRP 31980013680276, Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala, Kodim 0108/Agara pada saat dilakukan Tes Urine;

- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Narkoba dari Polres Aceh Tenggara tanggal 19 Oktober 2012;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 5831/NNF/2012 dari Polda Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah botol kaca warna coklat tua dan penutup karet;
- b) 2 (dua) buah pipet penghisap;
- c) 2 (dua) buah jarum suntik;
- d) 1 (satu) buah bungkus rokok "Sampoerna";
- e) 2 (dua) buah pipa kaca dan melekat karet dot;
- f) 1 (satu) buah karet dot;
- g) 1 (satu) buah pipet warna hijau;
- h) 10 (sepuluh) buah plastik kecil;
- i) 1 (satu) buah plastik;
- j) 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- k) 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- l) 1 (satu) buah tas kecil warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah telah menyalahgunakan narkotika dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman dan kalau bisa tetap dipertahankan dinas keprajuritannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 13 bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2012 di Desa Lawe Sigala-gala Barat Daya, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah, "Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri",

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I BB, setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Sustaif Infantri di Rindam IBB, dan pada tahun 1998 Terdakwa ditempatkan di Batalyon 123/RW. Selanjutnya Terdakwa ditugaskan ke Batalyon 111/KB sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2008. Kemudian sejak tahun 2008 sampai sekarang berdinis di Kodim 0108/Agara dengan Jabatan Babinsa Koramil 01/Lawe sigala-gala.

b. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr. R. Mulyanto (Saksi 4), setelah bertemu dengan saksi 4, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi 4, kemudian Saksi 4 masuk kedalam rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selang beberapa menit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Saksi 4 keluar dari rumah dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah itu Terdakwa pulang.

c. Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, sekira pukul 14.00 WIB hari itu juga Terdakwa menyiapkan alat penghisap (bong), kaca pirek, korek api gas dan Terdakwa memasang alat penghisap (bong)nya lalu memasukan shabu-sabu yang ada dikantong plastik tersebut kedalam kaca pirek dan menyambungkan alat penghisap (bong) ke kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang didalamnya sudah ada sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas. Setelah itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali atau sampai habis, setelah selesai Terdakwa membongkar alat penghisap (bong) dan membuang pipet alat penghisap dan kaca pirek tersebut ke parit selokan didepan rumah Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dari Danramil 01/Lawe Sigala-gala An. Kapten Inf. Irwan Saleh Harahap melalui Serda Arden Simatupang agar merapat ke Kodim 0108/Agara, selanjutnya sekira pukul 10.05 WIB Terdakwa bersama dengan Serda Arden Simatupang berangkat dari Koramil 01/Lawe Sigala-gala menuju ke Kodim 0108/Agara. Sesampainya di Kodim 0108/Agara, Terdakwa bersama dengan Serda Arden Simatupang bertemu dengan Danramil 01/Lawe Sigala-gala yang memerintahkan agar Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0108/Agara An. Kapten Inf. H. Siregar. Setelah menghadap, Terdakwa diperintahkan untuk memasukan air kencing (seni) nya ke dalam botol yang berbentuk kaca (tempat air seni untuk melakukan tes urine) selanjutnya air kencing /seni tersebut diperiksa oleh Serka Ketaren (Saksi 3) yang disaksikan oleh Serda Sinaga beserta 1 (satu) orang anggota Provost Kodim 0108/Agara dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.

e. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 01/lawe Sigala gala An. Kapten Inf. Irwan Saleh Harahap untuk kembali ke Koramil 01/Lawe Sigala-gala, sesampainya di Koramil 01/Lawe Sigala-gala, Danramil 01/Lawe Sigala-gala memberikan tindakan kepada Terdakwa untuk melaksanakan dinas dalam (piket) dan Terdakwa tidak diperbolehkan untuk pulang kerumah.

f. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB hari itu juga saat sedang melaksanakan dinas dalam (piket) Terdakwa dipanggil oleh Danramil 01/Lawe Sigala-gala untuk menghadap ke ruangnya, kemudian Danramil 01/Lawe Sigala-gala berkata kepada Terdakwa "Ini barangmu (timbangan emas, alat penghisap /bong dan kantong plastik kecil tempat narkotika jenis sabu-sabu)?", sambil menunjukkan barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "bukan, itu barang titipan Sdri. Bela", setelah itu Danramil 01/Lawe Sigala-gala memerintahkan Terdakwa untuk keluar dari ruangnya untuk melaksanakan dinas dalam (piket) lagi.

g. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 WIB, Danramil 01/Lawe Sigala-gala memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Kodim 0108/Agara, setelah sampai Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0108/Agara dan Terdakwa diperintahkan untuk masuk kedalam sel tahanan Kodim 0108/Agara.

h. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diperiksa lagi urinenya di Klinik "Amanah" oleh dr. Eva Yurisna yang disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara dan Sertu Ade Barnoh R. Saragih dan hasilnya dinyatakan samar, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dibawa ke Kodim 0108/Agara dan dimasukan kedalam sel tahanan Kodim 0108/Agara lagi.

i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Serka Sarumaha beserta 3 (tiga) orang anggota lainnya menuju ke Denpom IM/1, sesampainya di Denpom IM/1 pada tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa diserahkan oleh Serka Sarumaha ke petugas Denpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yakni pertama Terdakwa menyiapkan botol aqua sedang, pipet (sedotan) dua buah, kaca pirek, korek api gas, setelah itu Terdakwa mengisi air setengah botol aqua sedang, kemudian Terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah. Selanjutnya dua buah pipet (sedotan) dimasukkan kedalam lubang tutup botol yang posisinya saling berhadapan, sedangkan yang satu ujungnya dimasukkan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat shabu, kemudian butiran kecil shabu dimasukkan kedalam botol kaca pirek. Selanjutnya kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, kemudian setelah butiran sabu mencair menjadi asap, asap tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa mengeluarkan melalui hidung hingga berkali-kali sampai butiran sabu tersebut habis.

k. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu-sabu pada tahun 2010 di Pondok Kebun di Desa Lembah Maju, Kab. Aceh Tenggara, bersama Sdr. Win dan terakhir menggunakan Sabu-sabu pada tanggal 13 Oktober 2012 di rumah Terdakwa di Desa Lawe Sigala-gala Barat Daya, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

l. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena Terdakwa ada permasalahan dengan orang tua yang mendesak Terdakwa untuk menikah. Sementara calon belum ada, sehingga Terdakwa suntuk dan pelariannya dengan mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut.

m. Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5831/NNF/2012 tanggal 2 November 2012 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Penata Muda TK I Supiyani, S.Si serta diketahui oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si NRP 63100830, urine Terdakwa positif mengandung Methapetamin yang terdaftar dalam lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61.

n. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil tes Narkoba dari Polres Aceh Tenggara tanggal 19 Oktober 2012 terhadap urine Terdakwa An. Kopda Edy Syahputra NRP 31980013680276, Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala, Kodim 0108/Agara, hasilnya dinyatakan Samar (sudah beberapa hari menggunakan ) jenis Methapetamin (Sabu) dan ditandatangani oleh Paur Kes dr. Eva Yurisna NIP 197005092005012002.

o. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan dalam pasal 1 ke 15 menyatakan bahwa "yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum", sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 13 Oktober 2012 di Desa Lawe Sigala-gala Barat Daya, Kec. Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

p. Bahwa Zat Methapetamin yang terdapat dalam Urine Terdakwa tersebut dilarang dimiliki serta dipergunakan tanpa ijin dari yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JUMADIN.  
Pangkat/NRP : Serma/520760.  
Jabatan : Ba Tuud Ramil 01/Lawe Sigala-gala.  
Kesatuan : Kodim 0108/Agara.  
Tempat, Tanggal Lahir : Desa suka Damai (Kutacane), 5 Juni 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Suka Damai, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat dinas di Koramil 01/Lawe Sigala-gala, dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 15.20 WIB Saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang anggota Koramil 01/Lawe Sigala-gala yaitu Serda Juniardi Ery, Kopda Faisal, Serda Saiful, Serda Mirza, Kopda Deni, Serda Arden dan Praka Yuldani mendapatkan perintah dari Danramil 01/Lawe Sigala-gala an. Kapten Inf. Irwan Saleh untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa, karena berdasarkan Tes Urine Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Sabu-sabu.
3. Bahwa kemudian Saksi diberikan kunci rumah Terdakwa oleh Danramil 01/Lawe Sigala-gala untuk membuka rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi beserta 7 (tujuh) orang anggota Koramil 01/Lawe Sigala-gala menuju kerumah Terdakwa, dan sekira pukul 15.20 WIB sampai kerumah Terdakwa kemudian membuka rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan atau pengeledahan.
4. Bahwa pada saat pengeledahan, Saksi dan 7 (tujuh) orang anggota Koramil 01/Lawe Sigala-gala menemukan alat penghisap sabu-sabu (bong) satu set dan plastik kecil-kecil yang diselipkan di atas tempat tidur Terdakwa, kemudian Saksi dan 7 (tujuh) orang anggota lainnya juga menemukan dompet berwarna merah yang berisikan timbangan Digital warna Silver/perak yang berada di lemari pakaian Terdakwa.
5. Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan, sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan 7 (tujuh) orang anggota lainnya membawa seluruh barang bukti tersebut dan berangkat menuju Koramil 01/Lawe Sigala-gala untuk memberikan barang bukti yang telah ditemukan di rumah Terdakwa tersebut kepada Danramil 01/Lawe Sigala-gala.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Danramil 01/Lawe Sigala-gala keruangannya lalu Danramil 01/Lawe Sigala-gala menunjukan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi dan seluruh anggota Koramil 01/Lawe Sigala-gala termasuk Terdakwa sudah sering mendapat pengarahan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ST Panglima TNI dan apabila ada prajurit yang terlibat maka sanksinya berat termasuk dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal semua barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa bukan milik Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : INFANTRI RUDINI.  
Pangkat/NRP : Sertu/21060014520286.  
Jabatan : Basi Intel.  
Kesatuan : Kodim 0108/Agara.  
Tempat, Tanggal Lahir : Galang (Lubuk Pakam), 9 Februari 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0108/Agara Kutacane, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dinas di Kodim 0108/Agara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi menyaksikan pada saat pengambilan Urine anggota Kodim 0108/Agara yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba dan Saksi mendapatkan perintah dari Pasi Intel Kodim 0108/Agara pada tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 11.20 WIB untuk mengawal Terdakwa ke kamar mandi dan untuk hasilnya secara langsung Saksi tidak mengetahuinya.

3. Bahwa Saksi baru mengetahui hasil tes Urine Terdakwa pada saat Terdakwa membuat Surat Lapharsus ke Korem 011/LW, hasil tes Urine tersebut Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu (Methamphetamine).

4. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Pasi Intel Kodim 0108/Agara, Terdakwa adalah pecandu Narkoba dan pernah berteman dengan Bandar Narkoba di daerah Lawe Sigala-gala, oleh karena itu berdasarkan Informasi tersebut Terdakwa di tes urinenya.

5. Bahwa seluruh anggota Kodim 0108/Agara termasuk anggota Koramil 01/Lawe Sigala-gala (Terdakwa) mengetahui persis tentang ST Panglima TNI yang isinya antara lain melarang seluruh anggota TNI menyalahgunakan narkoba dan apabila ada yang terlibat maka sanksinya sangat berat termasuk dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Amatir Ketaren.  
Pangkat/NRP : Sertu/31940416240574.  
Jabatan : Bawatum Pos Kes 10.02.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesatuan : Kodim 0108/Agara.  
Tempat, Tanggal Lahir : Deli Serdang, 4 Mei 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0108/Agara Kutacane, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dinas di Kodim 0108/Agara, dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan, tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 11.30 WIB Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0108/Agara untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dikawal oleh anggota Intel Kodim 0108/Agara dan Provost Kodim 0108/Agara untuk mengambil urinenya dikamar mandi, setelah itu urine tersebut dibawa keruangan Pasi Intel Kodim 0108/Agara, Selanjutnya saksi membuka plastik menutup alat tes merek "Multi-Drug Test" dan disaksikan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada rekayasa. Selanjutnya Saksi ambil alat tes tersebut dan dicelupkan kedalam urine Terdakwa, setelah menunggu beberapa menit maka terlihat hasilnya.
3. Bahwa Alat "Multi Drug Test" menunjukkan apabila dua garis terlihat maka hasilnya negative, tapi apabila keluar satu garis maka hasilnya positif dan alat tersebut terdiri dari tiga angka yang menerangkan angka 1 untuk sabu, angka 2 untuk ganja dan angka 3 untuk Morpin sedangkan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine berdasarkan hasil alat tes yang digunakan tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB pemeriksaan diulang karena dalam pemeriksaan harus ada Saksi ahli dari pihak Kedokteran, dan pada saat pemeriksaan ulang urine Terdakwa hasilnya samar (positif).
5. Bahwa cara lain yang bisa digunakan agar Terdakwa diketahui menggunakan Narkoba atau tidaknya adalah diambil darah dan rambutnya dan proses tersebut harus di Laboratorium Forensik.
6. Bahwa semua anggota Kodim 0108/Agara termasuk Terdakwa mengetahui dan sering mendengar pengarahan dari Komandan satuan untuk menghindari penyalagunaan narkotika dan apabila ada yang terlibat maka sanksinya berat termasuk dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Saksi-4 atas nama R. MULIYANTO dan Saksi-5 dr. EVA YURISNA, telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan berdasarkan relaas panggilan Oditur Militer tanggal 8 Juli 2013, surat panggilan Oditur Militer yang menerima adalah yang bersangkutan langsung namun sampai saat persidangan ini belum juga hadir tanpa ada pemberitahuan, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut karena tempat tinggalnya jauh dan mohon agar berita acara pemeriksaannya di dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawa sumpah pada saat penyidikan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menjelaskan berdasarkan pasal 155 Undang-undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi 4 :

Nama lengkap : R. MULIYANTO.  
Pekerjaan/NIP : PNS Guru SDN Lawe Pakam/198309172008011001.  
Tempat, Tanggal Lahir : Lawe Sigala-gala, 17 September 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Lawe Sigala Barat, Kec. Lawe Sigala, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman, tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk dicarikan sabu-sabu, selanjutnya Saksi bertanya "Abang mau belanja berapa ?", Terdakwa menjawab "Seratus ribu", kemudian Saksi mencarikan sabu-sabu tersebut melalui Sdr. Bakri yaitu dalam bentuk paketan kecil seharga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa, Saksi mendapatkan keuntungan dari Sdr. Bakri sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa, hanya pernah bersama Kopda Lukman Surbakti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : dr. EVA YURISNA.  
Pekerjaan/NIP : Dokter/197005092005012002.  
Tempat, Tanggal Lahir : Tapaktuan, 9 Mei 1970.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kutacane Lama No. 56, Kutacane, Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi menjadi dokter sejak tahun 2001, kurang lebih sudah 11 tahun berpraktek.
3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB, datang Anggota Kodim 0108/Agara yang membawa 5 (lima) orang anggota Kodim 0108/Agara yang dicurigai memakai Narkoba termasuk Terdakwa, dan membutuhkan Saksi ahli dari pihak kedokteran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa setelah datang diberikan tempat penampung urine kemudian diambil urinenya di kamar mandi dengan dikawal oleh salah satu anggota TNI AD, setelah air urinenya sudah berada di penampungan, kemudian Saksi membuka plastik alat penutup alat tes dan disaksikan oleh Terdakwa (tidak ada rekayasa) selanjutnya alat tes tersebut dicelupkan ke dalam urine Terdakwa dan menunggu beberapa detik terlihat hasilnya.

5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine, alat yang digunakan adalah "Multi Drug Test", alat tersebut dapat menunjukkan apabila 2 (dua) garis terlihat maka hasilnya Negatif, apabila keluar 1 (satu) garis maka hasilnya Positif dan alat tersebut terdiri dari 3 (tiga) angka yang menerangkan angka 1 (satu) untuk sabu-sabu, angka 2 (dua) untuk ganja, dan angka 3 (tiga) untuk Morpin.

6. Bahwa hasil tes urine Terdakwa (sebagai pengguna sabu-sabu) samar (positif) berdasarkan hasil alat test yang digunakan.

7. Bahwa hasil tes urine yang samar (positif) bisa dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan, karena alat tes urine tersebut mempunyai sensitifitas tinggi untuk golongan narkotika dan lebih kurang 12 (dua belas) hari baru hasilnya mulai Negatif.

8. Bahwa cara lain yang bisa digunakan agar Terdakwa dapat diketahui menggunakan Narkoba atau tidaknya adalah dengan cara diambil darah dan rambutnya dan proses tersebut harus di Laboratorium Forensik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/ BB setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Sustaif Infantri di Rindam I/BB, dan pada tahun 1998 Terdakwa ditempatkan di Batalyon 123/RW, selanjutnya Terdakwa ditugaskan ke Batalyon 111/KB pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2008. Kemudian sejak tahun 2008 sampai sekarang berdinasi di Kodim 0108/Agara dengan Jabatan Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala.

2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. R. Mulyanto (Saksi-4), setelah bertemu dengan saksi-4, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-4 masuk kedalam rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selang beberapa menit kemudian Saksi-4 keluar dari rumahnya dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah Terdakwa menerima satu paket shabu-shabu tersebut langsung pulang.

3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyiapkan alat penghisap (bong), kaca pirem, korek api gas dan Terdakwa memasang alat penghisap (bongnya) lalu memasukan shabu yang ada dikantong plastik (paket) tersebut kedalam kaca pirem dan menyambungkan alat penghisap (bong) ke kaca pirem. Selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirem yang didalamnya sudah ada sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas, setelah itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali atau sampai habis, setelah selesai Terdakwa membongkar alat penghisap (bong) dan membuang pipet alat penghisap dan kaca pirem tersebut ke parit selokan didepan rumah Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dari Danramil 01/Lawe Sigala-gala An. Kapten Inf. Irwan Saleh Harahap melalui Serda Arden Simatupang agar merapat ke Kodim 0108/Agara, selanjutnya sekira pukul 10.05 WIB Terdakwa bersama dengan Serda Arden Simatupang berangkat dari Koramil 01/Lawe Sigala-gala menuju ke Kodim 0108/Agara. Sesampainya di Kodim 0108/Agara, Terdakwa bersama dengan Serda Arden Simatupang bertemu dengan Danramil 01/Lawe Sigala-gala yang memerintahkan agar Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0108/Agara An. Kapten Inf. H. Siregar, setelah menghadap, Terdakwa diperintahkan untuk membuang air kencing (urine) ke dalam botol yang berbentuk kaca (tempat pemeriksaan air seni untuk melakukan pemeriksaan tes urine, selanjutnya air kencing (urine) tersebut diperiksa oleh Serka Ketaren (Saksi-3) yang disaksikan oleh Serda Sinaga beserta 1 (satu) orang anggota Provost Kodim 0108/Agara dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 01/Lawe Sigala-gala An. Kapten Inf. Irwan Saleh Harahap untuk kembali ke Koramil 01/Lawe Sigala-gala, sesampainya di Koramil 01/Lawe Sigala-gala, Danramil 01/Lawe Sigala-gala memberikan tindakan kepada Terdakwa untuk melaksanakan dinas dalam (piket) dan tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saat sedang melaksanakan dinas dalam (piket) Terdakwa dipanggil oleh Danramil 01/Lawe Sigala-gala untuk menghadap ke ruangnya, kemudian Danramil 01/Lawe Sigala-gala berkata kepada Terdakwa "ini barangmu ? (timbangan emas, alat penghisap/bong dan kantong plastik kecil tempat narkotika jenis sabu-sabu)", sambil menunjukkan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "bukan, itu barang titipan Sdri. Bela", setelah itu Danramil 01/Lawe Sigala-gala memerintahkan Terdakwa untuk keluar dari ruangnya untuk melaksanakan dinas dalam (piket).

7. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 WIB, Danramil 01/Lawe Sigala-gala memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Kodim 0108/Agara, setelah sampai Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0108/Agara dan Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke dalam sel tahanan Kodim 0108/Agara.

8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diperiksa lagi urinenya di Klinik Amanah oleh dr. Eva Yurisna yang disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara dan Sertu Ade Barnoh R. Saragih dan hasilnya dinyatakan samar (positif). Setelah dilakukan pemeriksaan urine tersebut Terdakwa dibawa lagi ke Kodim 0108/Agara dan dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 0108/Agara lagi.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Serka Sarumaha beserta 3 (tiga) orang anggota menuju ke Denpom IM/1, sesampainya di Denpom IM/1 pada tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa diserahkan oleh Serka Sarumaha ke Denpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertamanya Terdakwa menyiapkan botol aqua sedang, pipet (sedotan) dua buah, kaca pirek, korek api gas, setelah itu Terdakwa mengisi air setengah botol aqua sedang, kemudian Terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya dua buah pipet (sedotan) dimasukkan kedalam lubang tutup botol yang posisinya saling berhadapan, sedangkan yang satu ujungnya dimasukkan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat shabu, kemudian butiran kecil shabu dimasukkan kedalam botol kaca pirek, selanjutnya kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, kemudian setelah butiran sabu mencair menjadi asap, asap tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan melalui hidung hingga berkali-kali sampai butiran sabu tersebut habis seperti layaknya orang merokok.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa setiap Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasakan ketenangan dan semangat bekerja.

12. Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima kali) menghisap shabu-shabu, sejak tahun 2010 dua kali antara lain dengan Sdr. Win orang sipil yang Terdakwa kenal di Pasar Lawe Sigala-gala dengan membeli satu paket kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dipakai bersama-sama, ke tiga tahun 2011, memakai sendiri dibeli dari kawan orang sipil di Pasar Lawe Sigala-gala dengan membeli seharga paket kecil Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ke empat memakai sendiri di rumah Terdakwa dengan membeli satu paket kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang sipil yang Terdakwa tidak kenal namanya dan yang ke lima Terdakwa mengkonsumsi sendiri di rumahnya dengan membeli satu paket kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. R. Mulyanto (Saksi-4).

13. Bahwa Terdakwa walaupun sudah kurang lebih lima kali mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa tidak merasa kecanduan karena Terdakwa tidak lakukan terus menerus dan sejak Terdakwa ditahan tidak pernah lagi mengkonsumsi shabu-shabu dan sampai dengan persidangan ini, Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah sakit karena tidak mengkonsumsi shabu-shabu.

14. Bahwa Terdakwa sangat menyadari perbuatan menyalahgunakan narkokita sangat dilarang, sering mendapat pengarahan dari komandan satuan berdasarkan ST Panglima TNI, dimana apabila prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maka sanksinya sangat berat bahkan dipecat namun Terdakwa tetap lakukan karena terpengaruh dengan teman-temannya dan juga desakan orang tua Terdakwa agar segera menikah sementara Terdakwa belum mempunyai pacar.

15. Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh Saksi-1 dan tujuh orang anggota Koramil 01/Lawe Sigala-gala menurut Terdakwa bukan milik Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah barang titipan dari Sdri. Bela (teman Terdakwa).

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan adalah :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah botol kaca warna coklat tua dan penutup karet;
- b. 2 (dua) buah pipet penghisap;
- c. 2 (dua) buah jarum suntik;
- d. 1(satu) buah bungkus rokok "Sampoerna";
- e. 2 (dua) buah pipa kaca dan melekat karet dot;
- f. 1 (satu) buah karet dot;
- g. 1 (satu) buah pipet warna hijau;
- h. 10 (sepuluh) buah plastik kecil;
- i. 1 (satu) buah plastik;
- j. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- l. 1 (satu) buah tas kecil warna merah.

2. Surat - surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang ditemukan di rumah Kopda Edy Syahputra NRP 31980013680276, Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala, Kodim 0108/Agara saat penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Saksi-1 dan anggota Koramil lainnya.
- b. 1 (satu) buah foto alat tes narkoba merek Multi Screen yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa dengan hasil positif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Narkoba dari Polres Aceh Tenggara Nomor B/SK/52/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh dr. Eva selaku dokter yang memeriksa.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 5831/NNF/2012 tanggal 2 Nopember 2012 dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan atas nama Terdakwa yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu pipa kaca bekas bakar berisi lekatan Kristal berwarna putih dan melekat satu karet dot dengan berat bruto 1,86 gram, yang ditemukan saat penggeledahan rumah Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa satu set alat penghisap shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah botol kaca warna coklat tua dan penutup karet, 2 (dua) buah pipet penghisap, 2 (dua) buah jarum suntik, 2 (dua) buah pipa kaca dan melekat karet dot, 1 (satu) buah karet dot dan 1 (satu) buah pipet warna hijau yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa adalah alat penghisap shabu-shabu yang sering digunakan oleh Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu.

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) buah plastik kecil, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver serta satu set alat penghisap shabu-shabu tersebut sebagai bukti adanya keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang bahwa barang bukti berupa foto dan surat tersebut sebagai bukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini setelah dihubungkan dengan barang bukti lainnya, saling bersesuaian.

Menimbang bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, tidak diakuinya dengan alasan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Sdri. Bela (teman Terdakwa) dan saat penggeledahan Terdakwa tidak berada di rumahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, semua barang bukti berupa barang-barang tersebut ditemukan oleh Saksi-1 bersama 7 anggota Koramil Lawe Sigala-gala atas perintah Danramil di rumah Terdakwa, yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini, atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat tidak dapat diterima dan itu hanya cara Terdakwa untuk menghindari perbuatannya dalam melakukan tindak pidana ini.

Menimbang bahwa para Saksi yang hadir yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 membenarkan semua barang bukti berupa barang-barang yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa semua barang bukti baik berupa barang maupun foto dan surat-surat tersebut kesemuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah diteliti secara cermat dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya ternyata saling bersesuaian oleh karenanya semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/BB setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Sustaif Infantri di Rindam I/BB, dan pada tahun 1998 Terdakwa ditempatkan di Batalyon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

123/RW, selanjutnya Terdakwa ditugaskan ke Batalyon 111/KB pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2008. Kemudian sejak tahun 2008 sampai sekarang berdinasi di Kodim 0108/Agara dengan Jabatan Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan saat persidangan ini, Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara maupun pelanggaran disiplin lain, Terdakwa belum pernah tugas operasi militer.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2012, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. R. Mulyanto (Saksi-4), setelah bertemu dengan saksi-4, selanjutnya Terdakwa memesan satu paket sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 masuk ke dalam rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selang beberapa menit Saksi-4 keluar dari rumahnya sambil membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima satu paket shabu-shabu tersebut langsung pulang ke rumahnya.

4. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyiapkan alat penghisap (bong), kaca pirek, korek api gas dan Terdakwa memasang alat penghisap (bongnya) lalu memasukan shabu yang ada dikantong plastik (paket) tersebut kedalam kaca pirek dan menyambungkan alat penghisap (bong) ke kaca pirek, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang didalamnya sudah ada sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sampai habis.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dari Danramil 01/Lawe Sigala-gala An. Kapten Inf. Irwan Saleh Harahap melalui Serda Arden Simatupang agar merapat ke Kodim 0108/Agara, selanjutnya sekira pukul 10.05 WIB Terdakwa bersama dengan Serda Arden Simatupang berangkat dari Koramil 01/Lawe Sigala-gala menuju ke Kodim 0108/Agara, sesampainya di Kodim 0108/Agara, Terdakwa bertemu Danramil 01/Lawe Sigala-gala yang memerintahkan agar Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0108/Agara An. Kapten Inf. H. Siregar, setelah menghadap, Terdakwa diperintahkan untuk membuang air kencing (urine) ke dalam botol yang berbentuk kaca (tempat pemeriksaan air seni untuk melakukan pemeriksaan tes urine, selanjutnya air kencing (urine) tersebut diperiksa oleh Serka Ketaren (Saksi-3) yang disaksikan oleh Serda Sinaga beserta 1 (satu) orang anggota Provost Kodim 0108/Agara dengan menggunakan alat tes narkoba merek Multi Screen dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.

6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 01/Lawe Sigala-gala An. Kapten Inf. Irwan Saleh Harahap untuk kembali ke Koramil 01/Lawe Sigala-gala, sesampainya di Koramil 01/Lawe Sigala-gala, Danramil 01/Lawe Sigala-gala memberikan tindakan kepada Terdakwa untuk melaksanakan dinas dalam (piket) dan tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya.

7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa positif mengkonsumsi shabu-shabu, Danramil 01/Lawe Sigala-gala Kapten Inf. Irwan Saleh memerintahkan Serma Jumadin (Saksi-1) bersama dengan 7 (tujuh) orang anggota Koramil 01/Lawe Sigala-gala lainnya yaitu Serda Juniardi Ery, Kopda Faisal, Serda Saiful, Serda Mirza, Kopda Deni, Serda Arden dan Praka Yuldani untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat tua dan penutup karet, 2 (dua) buah pipet penghisap, 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) buah bungkus rokok "Sampoerna", 2 (dua) buah pipa kaca dan melekat karet dot, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah pipet warna hijau, 10 (sepuluh) buah plastik kecil, 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah plastik, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah.

8. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 WIB, Danramil 01/Lawe Sigala-gala memerintahkan Terdakwa datang ke Kodim 0108/Agara, setelah sampai Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0108/Agara dan Terdakwa diperintahkan masuk ke dalam sel tahanan Kodim 0108/Agara.

9. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diperiksa lagi urinenya di Klinik Amanah oleh dr. Eva Yurisna yang disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara dan Sertu Ade Barnoh R. Saragih dan hasilnya dinyatakan samar (positif) menggunakan Narkotika Golongan I yang menganandung zat metamfetamina jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan hasil tes Narkoba dari Polres Aceh Tenggara Nomor B/SK/52/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh dr. Eva selaku dokter yang memeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan urine tersebut Terdakwa dibawa lagi ke Kodim 0108/Agara dan dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 0108/Agara lagi.

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Serka Sarumuha beserta 3 (tiga) orang anggota menuju ke Denpom IM/1, sesampainya di Denpom IM/1 pada tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa diserahkan oleh Serka Sarumuha ke Denpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pertama-tama Terdakwa menyiapkan botol aqua sedang, pipet (sedotan) dua buah, kaca pirek, korek api gas, setelah itu Terdakwa mengisi air setengah botol aqua sedang, kemudian Terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya dua buah pipet (sedotan) dimasukkan kedalam lubang tutup botol yang posisinya saling berhadapan, sedangkan yang satu ujungnya dimasukkan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat shabu, kemudian butiran kecil shabu dimasukkan kedalam botol kaca pirek, selanjutnya kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, kemudian setelah butiran shabu mencair menjadi asap, asap tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan melalui hidung hingga berkali-kali sampai butiran shabu tersebut habis seperti layaknya orang merokok.

12. Bahwa benar Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima kali) menghisap shabu-shabu, sejak tahun 2010 dua kali antara lain dengan Sdr. Win orang sipil yang Terdakwa kenal di Pasar Lawe Sigala-gala dengan membeli satu paket kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dipakai bersama-sama, ke tiga tahun 2011, memakai sendiri dibeli dari kawan orang sipil di Pasar Lawe Sigala-gala dengan membeli seharga paket kecil Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ke empat memakai sendiri di rumah Terdakwa dengan membeli satu paket kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang sipil yang Terdakwa tidak kenal namanya dan yang ke lima Terdakwa mengkonsumsi sendiri di rumahnya dengan membeli satu paket kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. R. Mulyanto (Saksi-4).

13. Bahwa benar setiap Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasakan ketenangan dan semangat bekerja.

14. Bahwa benar salah satu barang bukti yang disita di dalam kamar Terdakwa yaitu satu pipa kaca bekas bakar berisi lekatan Kristal berwarna putih dan melekat satu karet dot setelah dikirim dan diperiksa di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 5831/NNF/2012 tanggal 2 Nopember 2012 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan atas nama Terdakwa tersebut, berkesimpulan barang bukti berupa satu pipa kaca bekas bakar berisi lekatan Kristal berwarna putih dan melekat satu karet dot dengan berat bruto 1,86 gram, yang ditemukan saat penggeledahan rumah Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar Terdakwa walaupun sudah kurang lebih lima kali mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa tidak merasa kecanduan karena Terdakwa tidak lakukan terus menerus dan sejak Terdakwa ditahan tidak pernah lagi mengkonsumsi shabu-shabu dan sampai dengan persidangan ini, Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah sakit karena tidak mengkonsumsi shabu-shabu.

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyadari perbuatan menyalahgunakan narkotika sangat dilarang, sering mendapat pengarahan dari komandan satuan berdasarkan ST Panglima TNI, dimana apabila prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maka sanksinya sangat berat bahkan dipecat namun Terdakwa tetap lakukan hanya karena ingin mencari kepuasan dan kenikmatan sendiri.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, demikian juga mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta dan berat ringannya perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan jangan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : "Setiap penyalah guna".

Unsur ke dua : "Narkotika golongan I".

Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur - unsur yang dikemukakan Oditur dalamuntutannya dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Setiap orang".
- Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".
- Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Edi Syahputra anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/80/Pera/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/92-K/AD/V/2013 tanggal 20 Juni 2013.
2. Bahwa benar Terdakwa Edy Syahputra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/BB setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Sustaif Infantri di Rindam I/BB, dan pada tahun 1998 Terdakwa ditempatkan di Batalyon 123/RW, selanjutnya Terdakwa ditugaskan ke Batalyon 111/KB pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2008. Kemudian sejak tahun 2008 sampai sekarang berdinis di Kodim 0108/Agara dengan Jabatan Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala.
3. Bahwa benar Sdr. Edy Syahputra adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I untuk kepentingan reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan yang dimaksud untuk reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2012, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. R. Mulyanto (Saksi-4), setelah bertemu dengan saksi-4, selanjutnya Terdakwa memesan satu paket sabu-sabu seharga Rp 100.000,-(seratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah) sambil memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 masuk ke dalam rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selang beberapa menit Saksi-4 keluar dari rumahnya sambil membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima satu paket shabu-shabu tersebut langsung pulang ke rumahnya.

2. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyiapkan alat penghisap (bong), kaca pirek, korek api gas dan Terdakwa memasang alat penghisap (bongnya) lalu memasukan shabu yang ada dikantong plastik (paket) tersebut kedalam kaca pirek dan menyambungkan alat penghisap (bong) ke kaca pirek, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang didalamnya sudah ada sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sampai habis.

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dari Danramil 01/Lawe Sigala-gala An. Kapten Inf. Irwan Saleh Harahap melalui Serda Arden Simatupang agar merapat ke Kodim 0108/Agara, selanjutnya sekira pukul 10.05 WIB Terdakwa bersama dengan Serda Arden Simatupang berangkat dari Koramil 01/Lawe Sigala-gala menuju ke Kodim 0108/Agara, sesampainya di Kodim 0108/Agara, Terdakwa bertemu Danramil 01/Lawe Sigala-gala yang memerintahkan agar Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0108/Agara An. Kapten Inf. H. Siregar, setelah menghadap, Terdakwa diperintahkan untuk membuang air kencing (urine) ke dalam botol yang berbentuk kaca (tempat pemeriksaan air seni untuk melakukan pemeriksaan tes urine, selanjutnya air kencing (urine) tersebut diperiksa oleh Serka Ketaren (Saksi-3) yang disaksikan oleh Serda Sinaga beserta 1 (satu) orang anggota Provost Kodim 0108/Agara dengan menggunakan alat tes narkoba merek Multi Screen dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 01/lawe Sigala-gala An. Kapten Inf. Irwan Saleh Harahap untuk kembali ke Koramil 01/Lawe Sigala-gala, sesampainya di Koramil 01/Lawe Sigala-gala, Danramil 01/Lawe Sigala-gala memberikan tindakan kepada Terdakwa untuk melaksanakan dinas dalam (piket) dan tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya.

5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa positif mengkonsumsi shabu-shabu, Danramil 01/Lawe Sigala-gala Kapten Inf. Irwan Saleh memerintahkan Serma Jumadin (Saksi-1) bersama dengan 7 (tujuh) orang anggota Koramil 01/Lawe Sigala-gala lainnya yaitu Serda Juniardi Ery, Kopda Faisal, Serda Saiful, Serda Mirza, Kopda Deni, Serda Arden dan Praka Yuldani untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat tua dan penutup karet, 2 (dua) buah pipet penghisap, 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) buah bungkus rokok "Sampoerna", 2 (dua) buah pipa kaca dan melekat karet dot, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah pipet warna hijau, 10 (sepuluh) buah plastik kecil, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 WIB, Danramil 01/Lawe Sigala-gala memerintahkan Terdakwa datang ke Kodim 0108/Agara, setelah sampai Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0108/Agara dan Terdakwa diperintahkan masuk kedalam sel tahanan Kodim 0108/Agara.

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diperiksa lagi urinenya di Klinik Amanah oleh dr. Eva Yurisna yang disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0108/Agara dan Sertu Ade Barnoh R. Saragih dan hasilnya dinyatakan samar (positif) menggunakan Narkotika Golongan I yang menganandung zat metamfetamina jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan hasil tes Narkoba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Aceh Tenggara Nomor B/SK/52/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh dr. Eva selaku dokter yang memeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan urine tersebut Terdakwa dibawa lagi ke Kodim 0108/Agara dan dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 0108/Agara lagi.

8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Serka Sarumaha beserta 3 (tiga) orang anggota menuju ke Denpom IM/1, sesampainya di Denpom IM/1 pada tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa diserahkan oleh Serka Sarumuha ke Denpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama Terdakwa menyiapkan botol aqua sedang, pipet (sedotan) dua buah, kaca pirem, korek api gas, setelah itu Terdakwa mengisi air setengah botol aqua sedang, kemudian Terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya dua buah pipet (sedotan) dimasukkan kedalam lubang tutup botol yang posisinya saling berhadapan, sedangkan yang satu ujungnya dimasukkan kaca pirem yang fungsinya sebagai tempat shabu, kemudian butiran kecil shabu dimasukkan kedalam botol kaca pirem, selanjutnya kaca pirem dibakar menggunakan korek api gas, kemudian setelah butiran sabu mencair menjadi asap, asap tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan melalui hidung hingga berkali-kali sampai butiran sabu tersebut habis seperti layaknya orang merokok.

10. Bahwa benar salah satu barang bukti yang disita di dalam kamar Terdakwa yaitu satu pipa kaca bekas bakar berisi lekatan Kristal berwarna putih dan melekat satu karet dot setelah dikirim dan diperiksa di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 5831/NNF/2012 tanggal 2 Nopember 2012 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan atas nama Terdakwa tersebut, berkesimpulan barang bukti berupa satu pipa kaca bekas bakar berisi lekatan Kristal berwarna putih dan melekat satu karet dot dengan berat bruto 1,86 gram, yang ditemukan saat penggeledahan rumah Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar Narkotika Golongan I yang mengandung zat Metamfetamina yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan/melanggar Undang-undang yang berlaku dalam hal ini UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar benar Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima kali) menghisap shabu-shabu, sejak tahun 2010 dua kali antara lain dengan Sdr. Win orang sipil yang Terdakwa kenal di Pasar Lawe Sigala-gala dengan membeli satu paket kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dipakai bersama-sama, ke tiga tahun 2011, memakai sendiri dibeli dari kawan orang sipil di Pasar Lawe Sigala-gala dengan membeli seharga paket kecil Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ke empat memakai sendiri di rumah Terdakwa dengan membeli satu paket kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang sipil yang Terdakwa tidak kenal namanya dan yang ke lima Terdakwa mengkonsumsi sendiri di rumahnya dengan membeli satu paket kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. R. Muliyanto (Saksi-4).
2. Bahwa benar cara-cara Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama Terdakwa menyiapkan botol aqua sedang, pipet (sedotan) dua buah, kaca pirek, korek api gas, setelah itu Terdakwa mengisi air setengah botol aqua sedang, kemudian Terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya dua buah pipet (sedotan) dimasukan kedalam lubang tutup botol yang posisinya saling berhadapan, sedangkan yang satu ujungnya dimasukan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat shabu, kemudian butiran kecil shabu dimasukan kedalam botol kaca pirek, selanjutnya kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, kemudian setelah butiran sabu mencair menjadi asap, asap tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan melalui hidung hingga berkali-kali sampai butiran sabu tersebut habis seperti layaknya orang merokok
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan semua perbuatan Terdakwa tersebut dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, hanya untuk mencari kesenangan sendiri, kalau Terdakwa habis mengkonsumsi pikiran Terdakwa menjadi tenang, bergairah dan membuat semangat bekerja, hal tersebut Terdakwa lakukan semuanya atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan orang lain.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri."

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dan mencegah masyarakat dari segala macam penyalahgunaan narkoba, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI menjabat sebagai Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala seharusnya sebagai ujung tombak TNI di wilayah binaannya untuk ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan peredaran Narkotika di wilayah Banda Aceh menjadi semakin subur dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan juga merusak mental dan kesehatan generasi muda pada umumnya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di dalam masyarakat khususnya di Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
5. Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.
6. Terdakwa seorang Babinsa yang seharusnya ikut membina warga binaannya untuk menghindari penyalahgunaan narkotika namun justru terlibat di dalamnya.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui suda sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI menjabat sebagai Babinsa seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan warga binaannya di Kec. Lawe Sigala-gala namun justru Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2010 hingga terjadi perkara ini menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.

4. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan permohonan Terdakwa serta hal-hal lain yang meringankan Terdakwa dimana Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer mengenai pidana penjaranya dipandang terlalu berat sehingga perlu dikurangi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinas di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam fakta di persidangan Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu namun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan kurang lebih 9 bulan di rumah tahanan militer Denpom IM, artinya sudah selama kurang lebih 9 bulan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa Terdakwa ditahan oleh Anaknya sejak tanggal 20 Oktober 2012 dan diperpanjang Papera sampai perpanjangan penahanan ke VI dan berakhir pada tanggal 07 Mei 2013 kemudian berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2013 kemudian Hakim Ketua mengeluarkan Penetapan Penahanan terhadap Terdakwa sejak tanggal 24 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/29-K/PM I-01/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 berdasarkan Surat Penetapan Nomor Tap/32-K/PM I-01/AD/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, setelah diperiksa dan diteliti, Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2013 secara formal tidak ada surat perpanjangan penahannya, demikian juga penahanan Terdakwa sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 secara formal Terdakwa tidak ada surat penetapan penahannya.

Menimbang bahwa didalam fakta persidangan terungkap sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan persidangan ini Terdakwa tetap ditahan, berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Oditur Militer, Terdakwa sejak penahanan awal sampai dengan sekarang secara riil tetap berada di dalam tahanan di Staltahmil Pomdam IM, tidak pernah dikeluarkan dari penahanan sementara walaupun Surat Penetapan Penahannya kurang lengkap sehingga lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut seluruhnya perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan untuk memperlancar proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah botol kaca warna coklat tua dan penutup karet;
- b. 2 (dua) buah pipet penghisap;
- c. 2 (dua) buah jarum suntik;
- d. 1(satu) buah bungkus rokok "Sampoerna";
- e. 2 (dua) buah pipa kaca dan melekat karet dot;
- f. 1 (satu) buah karet dot;
- g. 1 (satu) buah pipet warna hijau;
- h. 10 (sepuluh) buah plastik kecil;
- i. 1 (satu) buah plastik;
- j. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- l. 1 (satu) buah tas kecil warna merah;

2. Surat - surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang ditemukan di rumah Kopda Edy Syahputra NRP 31980013680276, Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala, Kodim 0108/Agara saat pengeledahan rumah yang dilakukan oleh Saksi-1 dan anggota Koramil lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. 1 (satu) buah foto alat tes narkoba merek Multi Screen yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa dengan hasil positif.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Narkoba dari Polres Aceh Tenggara Nomor B/SK/52/X/2012/Urkes tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh dr. Eva selaku dokter yang memeriksa.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 5831/NNF/2012 tanggal 2 Nopember 2012 dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan atas nama Terdakwa yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu pipa kaca bekas bakar berisi lekatan Kristal berwarna putih dan melekat satu karet dot dengan berat bruto 1,86 gram, yang ditemukan saat penggeledahan rumah Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam daftar golongan I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat-surat juga menunjukkan bukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana ini dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara oleh karenanya ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu EDI SYAHPUTRA, Kopda NRP 31980013680276 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah botol kaca warna coklat tua dan penutup karet.
- 2) 2 (dua) buah pipet penghisap
- 3) 2 (dua) buah jarum suntik
- 4) 1(satu) buah bungkus rokok “Sampoerna”
- 5) 2 (dua) buah pipa kaca dan melekat karet dot
- 6) 1 (satu) buah karet dot
- 7) 1 (satu) buah pipet warna hijau
- 8) 10 (sepuluh) buah plastik kecil
- 9) 1 (satu) buah plastik
- 10) 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver
- 12) 1 (satu) buah tas kecil warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat - surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti milik Kopda Edy Syahputra NRP 31980013680276, Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala, Kodim 0108/Agara.
- 2) 1 (satu) lembar Foto alat tes Narkoba merek Multi Screen yang digunakan untuk melakukan tes urine Kopda Edy Syahputra NRP 31980013680276, Babinsa Koramil 01/Lawe Sigala-gala, Kodim 0108/Agara.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Narkoba dari Polres Aceh Tenggara tanggal 19 Oktober 2012.
- 4) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 5831/NNF/2012 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274 dan Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., pangkat Mayor Sus NRP 519758 dan Panitera Tri Arianto, S.H., Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.

Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.

Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H.

Lettu Laut (KH) S.H. NRP 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Tri Arianto, S.H.

Lettu Laut (KH) NRP 18373

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)